

**PRAKTIK POTONGAN TAGIHAN *MURABAHAH* PADA  
BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG  
PEMBANTU PEUDADA  
(Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005  
Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD KEMAL PASHA**  
**NIM. 200102170**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**PRAKTIK POTONGAN TAGIHAN *MURABAHAH* PADA  
BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG  
PEMBANTU PEUDADA  
(Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005  
Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**MUHAMMAD KEMAL PASHA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM 200102170

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Husni Mubarrak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.  
NIP. 199102202023212035

**PRAKTIK POTONGAN TAGIHAN *MURABAHAH* PADA  
BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG  
PEMBANTU PEUDADA  
(Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005  
Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 6 Januari 2025 M

6 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Prof. Husni Mubarrak, Lc., MA

NIP.198204062006041003

Penguji I,



Dr. Safira Mustaqilla, S. Ag., MA

NIP. 197511012007012027

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H

NIP. 199102202023212035

Penguji II,




Shabarullah, M.H

NIP. 19932222020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

## Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kemal Pasha  
NIM : 200102170  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 November 2024

Yang Menyatakan,



TR 20  
METERA  
TEMPEL  
824AMX130704367

  
Muhammad Kemal Pasha

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Kemal Pasha  
Nim : 200102170  
Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Potongan Tagihan *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Peudada (Analaisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*)  
Tanggal Sidang : 6 Januari 2025 M/6 Rajab 1446 H  
Pembimbing I : Prof. Husni Mubarrak, Lc., MA  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.  
Kata Kunci : Potongan Tagihan Murabahah, Bank Syariah Indonesia (BSI), Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005

*Murabahah* adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang jelas antara bank dan nasabah, sementara potongan tagihan *murabahah* sering kali dipraktikkan untuk memberikan keringanan pembayaran. Namun dalam halnya, banyak di kalangan masyarakat terkhususnya nasabah yang berpendapat adanya kejanggalan dalam praktik potongan tagihan *murabahah* yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Dimana lahirnya pendapat di kalangan masyarakat bahwa pihak bank tidak berpegang teguh pada hukum yang ada terutama hukum syariat. Dalam penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah yang menelaah bagaimana mekanisme praktik potongan pada BSI KCP Peudada, menelaah bagaimana mekanisme praktik menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005, serta melakukan tinjauan fiqh muamalah dan Fatwa MUI Nomor 46 Tahun 2005 terhadap mekanisme praktik potongan tagihan *murabahah* pada bank BSI KCP Peudada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang mengkaji secara mendalam implementasi potongan tagihan dalam transaksi *murabahah* di BSI KCP Peudada. Secara keseluruhan, praktik potongan tagihan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Peudada dapat dikatakan sudah sesuai dengan *fiqh muamalah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005, apabila potongan tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara bank dan nasabah, memberikan keringanan tanpa mengubah pokok utang, serta tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi. Namun, untuk memastikan kepatuhannya, bank harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap menjaga keseimbangan antara nasabah dan keberlanjutan operasional bank. Praktik yang transparan, adil, dan berdasarkan musyawarah akan memastikan bahwa potongan tagihan *murabahah* tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah Swt atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad saw beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Atas berkat rahmat dan karunia Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktik Potongan Tagihan *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Peudada (Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*)”**. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Prof. Husni Mubarrak, Lc., MA selaku pembimbing I dan Nahara Eriyanti, S.HI., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan

memberikan bimbingan serta motivasi yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga segala doa yang terbaik menyertai bapak dan ibu di dunia maupun akhirat kelak.

4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan terimakasih kepada pihak yang terlibat dari BSI KCP Peudada, serta nasabah yang telah memberikan informasi terkait penelitian serta dukungan penuh dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya teruntuk yang tersayang dan tercinta Ayahanda Wahyuddin dan Ibunda Cut Ella Yuviza atas segala dukungan dan doa yang tak henti-hentinya diberikan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Kepada adik-adikku M. Kautsar Rizki dan Khanza Zalfa Khalila yang selalu mendukung, menghibur, dan memberikan semangat dikala susah dan adanya hambatan dalam penulisan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada yang tersayang, tercinta, dan terkasih Alm. Raden Mas Yanto (Atok) dan Pocut Zuraida (Uti) telah menjadi sepasang kakek nenek yang selalu ada untuk cucu pertamanya, yang telah mendoakan, memotivasi, menyemangati, mengorbankan diri, mengurus, membesarkan dan mendidik hingga penulis berada di titik ini.
9. Kepada kedua sahabat yang terbanggakan Asril Maulizal dan Teuku Ridha Ul Fajar yang dipertemukan dalam satu universitas, fakultas, dan jurusan yang selalu ada dimulai dari awal semester hingga saat ini dalam mendukung segala impian, cita-cita, memberikan nasehat, motivasi, dan segala bantuan yang telah diberikan dalam kehidupan penulis.

10. Tak terlupakan apresiasi dan penghargaan untuk diri sendiri yang bertahan hingga kini dalam segala ujian, cobaan, dan kesulitan. Skripsi ini bukan hanya sekedar tanda titik akhir, tetapi juga awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan. Semoga Allah Swt meridhai setiap langkah perjalanan, proses, dan keputusan yang penulis tempuh kedepan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh, 15 November 2024  
Penulis,

**Muhammad Kemal Pasha**



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilamba ngkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَؤُلَ	- <i>haula</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>		

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>	رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>	يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

## 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجَّ رَانِيرِي -*al-hajj*

نُعَمَّ -*nu'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسٌ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u	الْخَالَانُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	جَامِعَةُ الرَّائِدِي	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un	أَرْبَانِي	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَيَّغَةً مَّبَارَكَةً

-*lallaḥi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila fih al Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laḥi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Angsuran <i>Murabahah</i> dengan Potongan Tagihan.....	68
Tabel 3.2 Angsuran <i>Murabahah</i> Tanpa Potongan Tagihan.....	70



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup.....	95
Lampiran 2	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	96
Lampiran 3	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	97
Lampiran 4	: Daftar Informan.....	98
Lampiran 5	: Protokol Wawancara.....	99
Lampiran 6	: Foto Dokumentasi.....	101
Lampiran 7	: Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005.....	103



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Penjelasan Istilah.....	16
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Metodologi Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB DUA TEORI TENTANG POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 46 TAHUN 2005.....</b>	<b>27</b>
A. <i>Murabahah</i> .....	27
B. Pendapat Imam Mazhab Tentang <i>Murabahah</i> .....	39
C. Regulasi dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 .....	43
D. Pendapat Ulama Kontemporer Terkait Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 .....	49
<b>BAB TIGA PRAKTIK POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 46 TAHUN 2005.....</b>	<b>57</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Mekanisme Praktik Potongan Tagihan <i>Murabahah</i> pada Bank BSI KCP Peudada.....	66
C. Mekanisme Potongan Tagihan <i>Murabahah</i> Menurut Fatwa MUI Nomor 46 Tahun 2005.....	78
D. Tinjauan <i>Fiqh</i> Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 terhadap Mekanisme Praktik Potongan Tagihan <i>Murabahah</i> pada Bank BSI KCP Peudada.....	83
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam yang begitu pesat ikut membuat perbankan syariah semakin berkembang, namun sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat Muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah perbankan yang menggunakan istilah-istilah Islam, dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat Bismillahirrahmaanirrahim dan pegawai yang mengenakan busana Islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah.<sup>1</sup>

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariat Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*interest free banking*). Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia dijelaskan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang–Undang No.

---

<sup>1</sup> Akbar, Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 4 Nomor 1, 34-48. (2019).

23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha.<sup>2</sup>

Semenjak berdirinya perbankan dengan konsep syariah pada tahun 1998 hingga sekarang *market share* perbankan syariah baru mencapai lebih kurang 7,03% saja. Namun Bank Indonesia menargetkan *market share* industri syariah mencapai 20% pada tahun 2023. Sementara perbankan syariah menjadi unggul dengan beragam produk pembiayaannya yang sangat bervariasi. Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

3

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur pembiayaan *murabahah* yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi

---

<sup>2</sup> Tira Nur Fitria, Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 1 Nomor 02 (2015).

<sup>3</sup> Deasy Ayu Rahma Putri, Lucky Rachmawati, "Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Volume 5 Nomor 1 Tahun (2022).

kebutuhan-kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah, pembiayaan pendidikan, dan pembiayaan konsumen lainnya.<sup>4</sup>

*Murabahah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. Selain itu tingginya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder*. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya pembiayaan bank syariah lebih dititik beratkan melalui skema *murabahah*, bahkan jika dibandingkan ternyata bank-bank Islam dunia, juga memiliki kecenderungan menjadikan skema *murabahah* sebagai pembiayaan yang utama.<sup>5</sup>

Pada awalnya, *murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sekalipun pembiayaan *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha. *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa

---

<sup>4</sup> Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember (2017).

<sup>5</sup> Anita Rahmawaty, Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*, Vol I, No 2 : 187-203. (2007).

penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.<sup>6</sup>

Landasan syariah dibolehkannya *murabahah* adalah QS. An-Nisa': 29, QS. Al-Baqarah: 275 yang artinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi diantaramu.” (QS. An-Nisa ayat: 29).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah ayat: 275).

<sup>6</sup> Amelia Anwar, Hud Leo Perkasa Maki, *Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Fatwa Ulama Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mitra Lampung, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. (2019).

*Murabahah* merupakan suatu transaksi jual beli, maka dengan demikian rukun-rukunnya pun sama dengan rukun jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>7</sup> Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>8</sup> Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya.<sup>9</sup>

Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat menjadi sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan *developer* atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari *developer* sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari *developer*, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak *developer* dengan metode

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 73-101. (2000).

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank, dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Depok: RajaGrafindo Persada), hal. 67-88. (2017).

<sup>9</sup> Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hal. 95-108. (2016).

angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan.<sup>10</sup>

Keunggulan pembiayaan dari produk *murabahah* adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri. Adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh *developer* telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak *developer*, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.<sup>11</sup>

Dalam angsuran *murabahah*, terdapat pemberlakuan potongan angsuran *murabahah* atau yang kerap disebut dengan potongan tagihan *murabahah* yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 paragraf 26, 27 dan 28. PSAK 102 merupakan pedoman akuntansi untuk transaksi pembiayaan *murabahah* yang menjadi rujukan bagi seluruh perbankan syariah. Dalam paragraf 26 disebutkan bahwa potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. Menurut Wiroso, potongan pembayaran angsuran *murabahah* dalam PSAK 102 paragraf 26 diberikan atas dasar prestasi yang

---

<sup>10</sup> Anisa Fitri, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Nasabah Menggunakan Akad Murabahah di BMT Agam Madani Ampang Gadang". Skripsi IAIN BUKIT TINGGI, (2021).

<sup>11</sup> Roifatul Syauqoti dan Muhammad Ghozali, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 3, No. 1, hal. 4. (2018).

dilakukan nasabah yang ditunjukkan oleh ketepatan waktu pembayaran, pembayaran angsuran lebih cepat atau lebih dahulu dari yang ditetapkan. Dikatakan prestasi karena nasabah melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran angsuran *murabahah* sesuai dengan kesepakatan awal.

Paragraf 27 dalam PSAK 102 berkaitan dengan metode akuntansi yang digunakan dalam pemberian potongan kepada nasabah yang berkaitan dengan cara perlakuannya. Terdapat dua perlakuan akuntansi, yang pertama diberikan pada saat pelunasan dimana penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah* dan yang kedua diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Sedangkan substansi paragraf 28 menerangkan tentang pengakuan akuntansi potongan pelunasan angsuran *murabahah*. Paragraf 28 juga menjelaskan tentang subjek penerima potongan angsuran *murabahah* yaitu bagi nasabah pembiayaan yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Dengan demikian, secara garis besar terdapat tiga subjek penerima potongan pembayaran angsuran *murabahah* yaitu bagi nasabah yang melakukan pelunasan tepat waktu, lebih cepat dari jangka waktu jatuh tempo dan yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran *murabahah*.<sup>12</sup>

Pemberian potongan angsuran pembayaran *murabahah* yang diatur dalam PSAK 102 paragraf 26 dan 27 dikuatkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 yang diprioritaskan kepada pelunasan tepat waktu dan lebih awal waktu. Sedangkan untuk paragraf 28 dikuatkan Fatwa DSN-MUI Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*. Kedua fatwa ini merupakan bentuk legalitas syariah terhadap perlakuan pemberian potongan pelunasan. Namun dalam kedua fatwa ini, hal penting yang perlu diperhatikan adalah pemberian potongan pelunasan angsuran *murabahah* tidak

---

<sup>12</sup> Yudhy Muhtar Latuconsina, Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17, No. 2, hal: 132-140, Juli (2016).

boleh diperjanjikan dalam akad sebagai bentuk kesepakatan antar nasabah dan perbankan syariah. Kedua fatwa ini juga menegaskan bahwa besaran potongan yang akan diberikan kepada nasabah tergantung dari kebijakan perbankan syariah.

Praktek kredit di perbankan konvensional juga terdapat realitas pelunasan di percepat sebagaimana dalam pembiayaan *murabahah*. Namun, jika pelunasan dipercepat dalam pembayaran angsuran *murabahah* dimungkinkan akan diberikan kemudahan dalam bentuk potongan angsuran maka lain halnya dengan kredit di perbankan konvensional. Di perbankan konvensional, nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat dikenakan sanksi administrasi atau dengan kata lain dikenai pinalti. Kondisi ini akan terlihat dalam contoh formulir kredit tanpa agunan Bank Mandiri di mana dalam bagian ketentuan umum disebutkan bahwa “pelunasan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo (sebagian atau seluruhnya) dan akan dikenakan pinalti sebesar 5% (KTA Mandiri) dan 1% (Mitrakarya Mandiri) dihitung dari sisa *outstading* atau sesuai ketentuan bank. Nilai pelunasan sebagian minimal sebesar 10% dari *outstanding* kredit”. Hal serupa juga berlaku di perbankan-perbankan syariah yang lainnya.<sup>13</sup>

Secara logis, menjadi aneh jika pelunasan yang dipercepat diberikan sanksi pinalti atau semacamnya...Seharusnya perbankan konvensional lebih senang jika nasabah kredit melunasi lebih cepat karena keuntungan diperoleh dalam waktu yang lebih pendek dari kesepakatan awal. Namun, ternyata menurut cara berfikir perbankan konvensional berbeda di mana jika pelunasan dipercepat dilakukan maka mereka tidak mendapatkan keuntungan bunga kredit yang bersifat fluktuatif. Selain dari kehilangan keuntungan, pelunasan lebih cepat berpotensi memberikan gangguan dalam rencana keuangan yang berisi tentang alokasi hasil dari kredit tersebut. Inilah gambaran realitas tentang jiwa kapitalistik

---

<sup>13</sup> Rahmawaty, A. Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2), 187-203. (2017).

(nilai materialistik) di mana semua kebijakan hanya berorientasi kepada keuntungan semata.<sup>14</sup>

Berbeda dengan perbankan syariah yang dibangun di atas nilai Islam di mana “pancarannya” akan menyentuh segala bentuk kebijakan di perbankan syariah termasuk dalam permasalahan potongan angsuran *murabahah*. Tujuan utama perbankan syariah tidak hanya menuju ke arah keuntungan (materi) semata namun ada agenda yang lebih besar dari itu yaitu menjadi lembaga penunjang pemerataan kesejahteraan rakyat (Amanat UU No 21 Tahun 2008). Dimensinya pun tidak hanya bersifat keduniaan akan tetapi menjadi “jembatan” bagi tercapainya tujuan keakhiratan. Dimensi ini yang mempengaruhi interaksi bisnis di perbankan syariah yang tercermin dalam bentuk perilaku Islami yang tertuang dalam berbagai kebijakan.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan potongan yang diberikan dalam angsuran *murabahah*, dengan merujuk kepada pondasi nilai Islam yang menggerakkan semua kebijakan maka sudah tentu kebijakan ini tidak hanya berlatar belakang keuntungan semata akan tetapi unsur ibadahnya juga ada. Hal ini beralasan karena nasabah yang mengalami penurunan dalam kemampuan membayar memiliki peluang untuk mendapatkan kemudahan berupa potongan angsuran. Artinya, ada aspek tolong-menolong yang mencirikan nilai-nilai Islam yang terimplementasi dalam kebijakan di perbankan syariah. Ketiga Paragraf di PSAK 102 menekankan pada 3 kondisi pemberian potongan yaitu:

- (1) Pelunasan tepat pada waktunya.
- (2) Pelunasan lebih cepat dari waktu yang disepakati.
- (3) Penurunan kemampuan pembayaran pembeli.

---

<sup>14</sup> Muhammad Mahatir, “*Murabahah Dalam Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, (2020).

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah: Fiqh Ekonomi Syariah*. (Penerbit, Jakarta: Kencana), Hal. 41. (2019).

Pemberian potongan angsuran *murabahah* kepada dua kondisi (1 dan 2) merupakan bentuk penghargaan perbankan syariah atas prestasi nasabah untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan kondisi yang terakhir lebih mengarah kepada bentuk keringanan sebagai upaya mengimplementasikan nilai-nilai Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280 bahwa: “dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>16</sup>

Ketiga kondisi ini ditopang oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah* dan Nomor 46 Tahun 2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*. Fatwa DSN-MUI Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

- (1) Jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
- (2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. Sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemberian potongan tagihan *murabahah* dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilan dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

---

<sup>16</sup> Fathia Nur Khusna', Andi Rio Pane, Rifkah Mufida, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah”. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2, 61-73, (2021).

- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.<sup>17</sup>

Adanya pemberlakuan potongan tagihan *murabahah* akan menjadikannya penyelamat dan dapat membantu mengurangi beban keuangan individu atau perusahaan yang menggunakan fasilitas pembiayaan berbasis *murabahah*. Potongan tagihan tersebut mungkin berupa diskon, pengurangan biaya, atau penundaan pembayaran sebagian atau seluruhnya. Namun dalam praktiknya banyak sekali masih terdapat penyimpangan dan ketidakjelasan akan pemberian potongan tagihan *murabahah* tersebut. Dimana pihak bank juga tidak dapat menjelaskan secara detail terhadap pihak nasabah akan kompleksitas perhitungan, dimana seharusnya dalam praktik *murabahah* ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menghitung tagihan, seperti harga beli, margin keuntungan, dan periode angsuran. Sehingga banyak sekali nasabah yang masih merasakan kebingungan dan merasa dirugikan karena nasabah tidak mengetahui secara pasti yang mana haknya nasabah dan yang mana haknya pihak bank, serta nasabah tidak mengetahui secara jelas akan kebenaran adanya potongan tagihan *murabahah* tersebut. Dalam kejadian ini pihak bank dan nasabah saling menyalahkan satu sama lain, yang mana disatu sisi pihak bank menganggap bahwa masih kurangnya pemahaman nasabah tentang konsep *murabahah*. Dimana sebagian nasabah mungkin belum terbiasa dengan prinsip dan konsep yang mendasari pembiayaan *murabahah*. Kurangnya pemahaman ini bisa menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman tentang bagaimana potongan tagihan *murabahah* dihitung dan diterapkan.

---

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf). (2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nana yang merupakan nasabah yang melakukan pembiayaan KUR pada BSI KCP Peudada. Nana mengatakan bahwasanya tidak adanya pemberian potongan tagihan dalam dalam pembiayaan KUR yang selama ini Nana ambil. Bahkan Nana mengatakan hingga pada akhir pelunasan sesuai dengan periode waktu lamanya angsuran yang telah disepakati juga tidak adanya pemberitahuan bahwasanya Nana mendapatkan potongan tagihan tersebut. Selain itu Nana juga menambahkan bahwasanya Nana bingung dan ragu akan ketidakjelasan dalam perjanjian, kurangnya transparansi pihak bank dalam menjelaskan bagaimana potongan tagihan dihitung, termasuk besaran dan periode potongan yang berlaku. Dan menurut pendapat Nana, beberapa lembaga keuangan mungkin menggunakan potongan tagihan *murabahah* sebagai strategi pemasaran untuk menarik pelanggan baru. Namun, dalam beberapa kasus, potongan tagihan tersebut hanya bersifat sementara atau terbatas, dan setelah periode tertentu, biaya pembiayaan akan naik secara signifikan. Hal ini dapat menyesatkan calon nasabah dan menyebabkan ketidakpuasan di kemudian hari.<sup>18</sup>

Muslim salah satu nasabah pembiayaan *murabahah* Non-KUR mengatakan bahwasanya beliau tidak dapat menjelaskan secara jelas terhadap adanya pemberlakuan/pemberian potongan tagihan *murabahah*. Dimana beliau juga tidak begitu paham terhadap mekanisme kinerja pihak bank terutama dalam pemberian potongan tagihan *murabahah*. Menurut beliau pihak bank hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja, selebihnya beliau menyebutkan seharusnya pihak bank dapat menjelaskan secara intensif, nyata dan terang-terangan, serta teliti terhadap potongan tagihan *murabahah* untuk melindungi kepentingan nasabah atau konsumen perbankan syariah. Dengan begitu nasabah dapat memahami secara menyeluruh bagaimana praktik ini berfungsi, termasuk transparansi, dan risiko yang terkait. Namun beliau juga menambahkan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Nana, selaku nasabah pembiayaan KUR pada BSI KCP Peudada, di Blang Matang, (2023).

bahwasanya beliau tidak dapat menyalahkan sepenuhnya akan kinerja pihak bank dimana beliau juga hanya sebagai nasabah yang membutuhkan bantuan pihak bank, dan disisi lain beliau juga tidak begitu paham dan mengerti secara mendalam terhadap dunia perbankan, serta beliau hanya mengikuti dan menaati apa perjanjian dan peraturan yang telah disepakati bersama. <sup>19</sup>

Mulia Akmal, selaku kepala BSI KCP Peudada mengatakan bahwasanya ada beberapa produk dalam BSI salah-satunya dalam bidang pembiayaan, yang mana terdapat 17 jenis pembiayaan pada BSI, dimana produk pembiayaan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam meraih pendanaan baik untuk tujuan pribadi maupun kegiatan usaha. Dari 17 jenis pembiayaan pada BSI, namun realitanya yang kerap sekali digunakan oleh masyarakat adalah pembiayaan KUR dan Non-KUR. Beliau juga mengatakan bahwasanya diantara kedua pembiayaan ini, pembiayaan KUR lebih banyak digunakan oleh masyarakat Kecamatan Peudada dari pada pembiayaan Non-KUR. Disamping itu beliau mengatakan, *rate margin* pada pembiayaan KUR dan Non-KUR itu berbeda, yang mana pembiayaan KUR mempunyai *rate margin* 6% pertahunnya, sedangkan Non-KUR 14% pertahunnya. Jika nasabah mengambil pembiayaan KUR dengan nominal 35.000.000,00 maka pihak nasabah harus mengembalikan kepada pihak bank dengan nominal 39.200.000,00, yang mana nominal tersebut merupakan penambahan dari margin sebesar 4.200.000,00 dengan jumlah angsuran 24 kali, dalam sebulan angsuran akan di tagih sebanyak 1.633.333,00. Sedangkan pada pembiayaan Non-KUR jika nasabah mengambil pembiayaan dengan nominal 30.000.000,00 maka pihak nasabah harus mengembalikan kepada pihak bank dengan nominal 46.800.000,00, yang mana nominal tersebut juga merupakan hasil penambahan margin sebesar 16.800.000,00 dengan jumlah angsuran 48 kali, dalam sebulan angsuran akan di tagih sebanyak 975.000,00.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Muslem, selaku nasabah pembiayaan Non-KUR pada BSI KCP Peudada, di Bugeng, (2023).

Namun beliau mengatakan susunan angsuran yang dibayarkan dengan komposisi margin besar diawal dan semakin kecil diakhir sedangkan pokok angsuran berbanding terbalik yaitu kecil diawal dan semakin besar diakhir. Besaran angsuran tetap sama akan tetapi yang berbeda adalah komposisinya. Jika seketika nasabah ingin melunaskan hutangnya terhadap pihak bank, maka yang harus dibayarkan adalah pokok ditambah 3 kali margin kedepan namun tergantung juga dari kebijakan pimpinan. Beliau juga menyebutkan bahwasanya dalam pembiayaan KUR tidak diberlakukannya potongan tagihan *murabahah*, sedangkan dalam pembiayaan Non-KUR bisa saja ada dengan pemberian potongan sebesar 10%.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengasumsi bahwa banyak terdapat ketidakjelasan dalam praktik *murabahah* dan juga dalam pemberian potongan tagihan *murabahah* tersebut. Masyarakat mengetahui adanya sistem *murabahah*, tetapi sebagian masyarakat masih merasa ketidakjelasan dan ketidaksesuaian terhadap praktik *murabahah* dan juga pemberian potongan tagihan. Potongan tagihan *murabahah* tidak memiliki dasar hukum yang spesifik dalam Islam. Namun, prinsip-prinsip umum dalam syariah Islam mengizinkan terjadinya diskon atau potongan harga dalam transaksi bisnis selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks *murabahah*, potongan tagihan dapat dilakukan dalam beberapa situasi yang telah disepakati antara pihak bank atau lembaga keuangan dengan nasabah. Hal ini didasarkan pada prinsip saling setuju (ijab-qabul) dan kebebasan kontrak dalam Islam, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, penting untuk memastikan bahwa potongan tagihan *murabahah* tidak melibatkan unsur riba (bunga), spekulasi, atau unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah lainnya. Potongan tagihan harus didasarkan pada

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mulia Akmal, selaku Kepala BSI KCP Peudada, Jl Banda Aceh Medan No. 05 Peudada, Kab. Bireuen, Aceh, (2023).

kepentingan bersama dan saling menguntungkan antara pihak bank atau lembaga keuangan dengan nasabah. Dalam praktiknya, bank atau lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah biasanya memiliki kebijakan internal yang mengatur penggunaan potongan tagihan *murabahah*. Kebijakan tersebut harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Karena itu, maka diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam terhadap praktik *murabahah* serta pemberian potongan tagihan yang terjadi pada BSI KCP Peudada, sehingga permasalahan ini penting untuk diteliti secara rinci dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Potongan Tagihan *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Peudada (Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memperoleh beberapa masalah yang dapat dibahas dan dikaji untuk penelitian ini, didalam permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Potongan Tagihan *Murabahah* pada Bank BSI KCP Peudada?
2. Bagaimana Mekanisme Potongan Tagihan *Murabahah* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005?
3. Bagaimana Tinjauan *Fiqh* Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 terhadap Mekanisme Praktik Potongan Tagihan *Murabahah* pada Bank BSI KCP Peudada?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Potongan Tagihan *Murabahah* pada Bank BSI KCP Peudada.

2. Untuk mengetahui Mekanisme Potongan Tagihan *Murabahah* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005.
3. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh* Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 terhadap Mekanisme Praktik Potongan Tagihan *Murabahah* pada Bank BSI KCP Peudada.

#### D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini, agar terhindar dari penafsiran yang salah dalam memahami istilah pada penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

##### 1. Potongan Tagihan

Potongan tagihan adalah pengurangan dari jumlah total yang harus dibayar oleh pelanggan pada suatu tagihan atau *invoice*. Potongan tagihan dapat diberikan kepada nasabah yang membayar cicilan tepat waktu atau mengalami penurunan kemampuan membayar.<sup>21</sup>

##### 2. Akad *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Murabahah* masuk kategori jual beli *muthlaq* dan jual beli amanah.<sup>22</sup> - R A N I R Y

##### 3. Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005

Dalam sistem pembayaran akad *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Bagi

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs: <https://kbbi.web.id/potongan>, Diakses pada tanggal 26 April (2023).

<sup>22</sup> Salehah Madjid, Konsep Akad *Murabahah* dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2017).

nasabah yang telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaan. Sedangkan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.

Bahwa penghargaan dan merupakan *mukafaah tasji'iyah (insentif)* keringanan dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran. Untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN.<sup>23</sup> DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana.

#### E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka peneliti merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah praktik potongan tagihan *murabahah* sering dibahas dalam skripsi namun untuk penelitian tentang **“Praktik Potongan**

---

<sup>23</sup> DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (khashm fi al-murabahah)*. Jakarta. (2005).

**Tagihan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Peudada (Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah)**”, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti telitikan. Adapun dari beberpa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Mirza Kamal pada tahun 2017 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian ini membahas tentang pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh didasarkan pada keputusan Fatwa Dewan Syariah (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 84/DSN-MUI/XII/2012 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI \ No. 14/14/PBI/2012). Bank Aceh Syariah dalam produk pembiayaan *murabahah* menggunakan metode anuitas. Penghitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Penelitian ini menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme transaksi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang meliputi penguraian, penafsiran dan analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*).<sup>24</sup>

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Umami Kalsum pada tahun 2017 yang berjudul “*Praktik Murabahah pada Perbankan Syariah di Kendari*”. Mahasiswa

---

<sup>24</sup> Mirza Kamal, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*”. Skripsi Uin Ar-Raniry, (2017).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, 2017. Hasil penelitian ini membahas tentang untuk mengetahui praktik pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah dengan studi kasus di BMI Cabang Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan hukum *murabahah* berdasarkan ijma' ulama karena umat Islam telah mempraktikkan jual beli *murabahah* semenjak dahulu. *Murabahah* tidak boleh bertentangan dengan syariah dan diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *murabahah*. Sementara berdasarkan hasil penelitian di lapangan pembiayaan *murabahah* yang dipraktikkan di BMI Cabang Kendari pada umumnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa DSN-MUI baik dari segi syarat para pihak, akad *murabahah*, rukun akad *murabahah*, tahapan-tahapan *murabahah* yang berlaku pada perbankan syariah di Indonesia dan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*.<sup>25</sup>

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Halima Tusakdiyah, Nyda Utami, Rizky Ananda Auli, Siti Difyanti yang berjudul "*Analisis Peningkatan Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah*". Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020. Hasil penelitian ini membahas tentang menganalisis pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Penelitian adalah studi literatur. Objek penelitian adalah industri perbankan di Indonesia. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan konsep syariah, itu membutuhkan pengawasan ketat Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Islam Nasional, jadi *murabahah* sebagai pembiayaan perbankan syariah bisa dijaga dan

---

<sup>25</sup> Ummi Kalsum, Praktik Murabahah Pada Perbankan Syariah di Kendari, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 17, No. 1, Juni (2017).

tidak mencoreng citra dan *prestise* perbankan syariah sehingga tidak ada kesan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.<sup>26</sup>

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Siti Paisah yang berjudul “*Hukum Terhadap Pemotongan Percepatan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Panyabungan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 23/DSN-MUI/III/2002*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. Hasil penelitian ini membahas tentang pengaturan percepatan pelunasan pembiayaan *murabahah* di BSM Cabang Panyabungan diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSNMUI/III/2002 yang diprioritaskan kepada pelunasan tepat waktu dan lebih awal waktu. Prosedur pemotongan pembiayaan *murabahah* akibat percepatan pelunasan di BSM Cabang Panyabungan merupakan hak dan wewenang pihak BSM yang hanya bisa diberikan kepada nasabah atas pertimbangan tertentu. Adapun prosedur yang dilakukan pihak bank adalah nasabah mengajukan pembiayaan di BSM Cabang Panyabungan dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan pelunasan pembiayaan dengan cara diangsur setiap bulan, setelah berjalan beberapa bulan nasabah ingin melunasi sisa hutangnya, nasabah harus mengajukan surat permohonan pelunasan pembiayaan tepat waktu atau sebelum jatuh tempo dari waktu yang telah disepakati, dan nasabah akan diberikan potongan atas pelunasan pembiayaan yang diajukan kepada pihak bank dengan alasan nasabah dapat melunasi pembiayaannya tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. Potongan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tergantung dari kebijakan bank itu sendiri. Ketentuan Fatwa DSN Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 terhadap pemotongan atas percepatan pembiayaan *murabahah* di BSM cabang Panyabungan, yakni: Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih

---

<sup>26</sup> Halima Tusakdiyah, Nyda Utami, Rizki Ananda Aulia, Siti Difyanti, Analisis Peningkatan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah, *Jurnal Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2020).

cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Adapun besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.<sup>27</sup>

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Novy Yulia Sekar Putri yang berjudul “*Tinjauan Fatwa DSN No. 27/DSNMUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sistem Restrukturisasi Akad Ijarah Muntahia Bittamlik Pada Pembiayaan Usaha di BRI Syariah Kantor Cabang Darmo Surabaya*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. Penelitian ini membahas tentang upaya restrukturisasi di BRI Syariah KC Darmo Surabaya terhadap pembiayaan dengan akad *ijarah muntahia bittamlik* dilakukan nasabah dengan cara mengajukan permohonan konversi akad *murabahah* kepada pihak bank karena mengalami kesulitan pembayaran. Setelah konversi akad disetujui di pertengahan pembayaran nasabah kembali mengalami kesulitan. Akhirnya nasabah mengajukan permohonan lagi kepada pihak bank dalam rangka meminta potongan tagihan *murabahah* yang besaran jumlahnya tidak diperjanjikan di awal akad.<sup>28</sup>

Bedasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada praktik potongan tagihan *murabahah* pada BSI KCP Peudada, dengan kajian pada Fatwa DSN-MUI nomor 46 tahun 2005. Namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis dapat

---

<sup>27</sup> Siti Paisah, “*Hukum Terhadap Pemotongan Percepatan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Penyabungan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 23/DSN-MUI/III/2002*”. Skripsi UIN Sumatera Utara, (2019).

<sup>28</sup> Novy Yulia Sekar Putri, “*Tinjauan Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sistem Restrukturisasi Akad Ijarah Muntahia Bittamlik Pada Pembiayaan Usaha Di BRI Syariah Kc Darmo Surabaya*”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, (2019).

bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

## F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu konsep dan prosedur untuk penelitian yang memuat langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam mengumpulkan data, analisis data serta interpretasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah normatif sosiologis.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang nantinya akan menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat deskriptif (penggambaran) secara sistematis, factual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki.<sup>29</sup> Penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis tentang potongan tagihan *murabahah* pada BSI KCP Peudada menurut Fatwa DSN-MUI nomor 46 tahun 2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>29</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), hal. 63. (1998).

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung dan mewawancarai kepala BSI KCP Peudada, Kab. Bireuen, beserta nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah* pada bank BSI. Sedangkan objek penelitian ini adalah **“Praktik Potongan Tagihan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Peudada” (Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah).**

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) dan observasi.

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.<sup>30</sup> Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Mulia Akmal selaku *branch manager* BSI KCP Peudada serta Nana dan Muslem selaku nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah* pada bank BSI.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pengawasan yang dilakukan secara seksama dan sistematis atau proses pencatatan pola perilaku subjek, objek, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasi non-partisipan*, yaitu *observer* yang tidak terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diobservasi atau objek observasi. Hanya saja peneliti melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala BSI KCP Peudada, beserta nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah* pada bank BSI.

## 5. Instrumen Pengumpulan Data

---

<sup>30</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 136. (2005).

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan mobile phone untuk mendapatkan data dari responden.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan untuk memahami keseluruhan data yang telah terkumpul. Data yang diperoleh bank melalui interview maupun dokumentasi akan diproses dalam bentuk analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Klasifikasi Data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk data sekunder dan data primer yang secara terstruktur akan disusun dalam penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan urutan bab.

### b. Interpretasi Data

Pada interpretasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan pemaparan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif sebagai langkah penyajian data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis dapat menyajikan data yang valid untuk keseluruhan informasi penting pada karya ilmiah ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, pendapat imam mazhab tentang *murabahah*, regulasi dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005, pendapat ulama kontemporer terkait Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005.

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum bank BSI KCP Peudada, mekanisme praktik potongan tagihan *murabahah* pada bank BSI KCP Peudada, mekanisme potongan tagihan *murabahah* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005, tinjauan *fiqh* muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 terhadap mekanisme praktik potongan tagihan *murabahah* pada bank BSI KCP Peudada.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk diperhatikan.

